

Pemeriksaan Pajak, E-Billing, Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Widyawati *, Budiandriani, Ramlawati

Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan dibidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekalitidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengawaqsan kepatuhan perpajakan ini perlu dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara selektif, pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik secara manual dan E-billing (online) serta memberikan pemahaman dan penyuluhan tentang peraturan pajak oleh pemerintah

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka H_{01} pertama ditolak dan H_{a1} diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak, Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka H_{03} ketiga diterima dan H_{a3} ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, E-Billing, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Copyright (c) 2023 Widyawati

✉ Corresponding author :

Email Address : hjwidyaw@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran pada Negara dapat di paksakan dan terutang oleh wajib pajak dan wajib pajak membayarkan menurut peraturan umum (Undang- undang) dengan tidak dapat prestasi kembali, atau langsung dapat ditunjuk gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan kegiatan dalam pemerintahan (Mardiasmo)

Aspek penting bagi kelangsungan hidup suatu Negara yaitu pajak. Dalam melakukan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat baik dari dari segi infrastruktur dan sektoral, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah selaku pengelolah pajak serta masyarakat selaku wajib pajak. Peranan penerimaan pajak mendukung pembiayaan anggran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Dalam anggaran penerimaan adalah sebesar Rp 697,34

Triliun dan target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 729,2 Triliun (Liberti Pandiangan, 2021). Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu, penerimaan dari sector migas tidak lagi menjadi sumber utama pembiayaan anggaran pemerintah dan belanja Negara (APBN) dan tekad untuk mewujudkan pemerintah yang mandiri dalam arti bahwa tidak tergantung kepada sumber pembiayaan luar negeri. Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan antara lain dengan menerapkan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya, e-billing yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik (online) kebijakan ini dinilai mampu dan mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajak serta pemahaman peraturan pajak dikarenakan pemahaman tentang peraturan pajak juga adalah salah satu factor dalam kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut *Self assessment system*, e-billing, dan Peraturan pajak. Untuk mencapai target maka Dirjen Pajak berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan dibidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekalitidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengawasan kepatuhan perpajakan ini perlu dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara selektif, pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik secara manual dan E-billing (online) serta memberikan pemahaman dan penyuluhan tentang peraturan pajak oleh pemerintah dalm hal ini Dirjen Pajak adalah agar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin lama semakin meningkat.

Menurut Mardiasmo (2019), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2019).

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang

dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi, 2019). Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Nugroho, 2016), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2019). Menurut kamus umum bahasa Indonesia wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan kena pajak (PKP). Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturanaturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Nugroho, 2016). Sejak reformasi perpajakan.

Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya penelitian dari Hilmawan Saputro tentang "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada KPP Kebayoran Lama". dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak akan tetapi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁: Pelaksanaan pemeriksaan pajak positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

- Pengaruh Sistem e- billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- System e-billing adalah suatu system pengimputan serta system pembayaran secara *electronic* (Online) sehingga dapat memudahkan wajib pajak dimanapun berada.
- Penelitian dari Dwi Astuty Pabittei. (2015), penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-billing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₂: E-billing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

- Pengaruh pemahaman/ kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

- Penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kesadaran yang tinggi tersebut berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak.

Berdasarkan kasjian teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃: Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI

Analisis Regresi Linear Berganda Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Menurut Jonathan Sarwono (2016:79) pengertian regresi linear berganda adalah:

Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak, e-billing dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Madya Pajak Makassar.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan wajib pajak, pengguna system e-billing, pemahaman wajib pajak.

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik pengambilan sampling aksidental, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas artinya siap saja bertemu dengan penelitian dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian maka orang terebut dapat digunakan sebagai sampel.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif: Data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dapat dibuktikan dengan angka-angka yang akan diolah dan dianalisis sesuai dengan metode analisis sehingga terlihat hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Berdasarkan tabel di bawah ini, maka dapat diketahui bahwa komposisi dari total 65 orang responden terdiri atas 29 orang berjenis kelamin laki-laki dengan prosentase 45% dan 36 orang sisanya berjenis kelamin perempuan dengan prosentase 55%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa komposisi tertinggi adalah responden dengan jenis kelamin perempuan dan komposisi terendah adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki.

Tabel 1. Responden Berdasarkan Jeis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Wanita	36	55%
2	Pria	29	45%
Jumlah		65	100%

Sumber : Data Primer (Diolah)

B. Karakteristik Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa komposisi dari total 65 orang responden terbagi atas 22 orang berusia pada kisaran 21-30 tahun dengan prosentase 34% dan 23 orang berusia pada kisaran 31-40 tahun dengan prosentase 35%, 12 orang berusia pada kisaran 41-50 tahun dengan prosentase 18% dan 8 orang sisanya berusia pada kisaran lebih dari 50 tahun dengan prosentase 12%. Adapun usia tertua yang menjadi responden kami mencapai usia 66 tahun.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa komposisi tertinggi adalah kisaran usia 31-40 dan komposisi terendah adalah kisaran usia lebih dari 50 tahun. Upaya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Buukumba di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Jumlah	Presentase
1	21-30	22	34%
2	31-40	23	35%
3	41-50	12	18%
4	>50	8	12%
Jumlah		65	100%

Sumber : Data Primer (Diolah)

C. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan 65 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	65	23	37	30.60	3.210
X2	65	20	40	31.42	3.450
X3	65	19	35	28.18	3.941
Y	65	24	35	28.40	2.621
Valid N (listwise)	65				

D. Hasil Uji Validasi dan Reabilitas Variabel Kepatuhan (Y)

Tabel 4. Uji Validasi Variabel (Y)

Correlations							
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7
Y1.1 Pearson Correlation	1	.088	.216	.237	.000	.138	.260
Sig. (2-tailed)		.484	.081	.055	1.000	.269	.035
N	66	66	66	66	66	66	66
Y1.2 Pearson Correlation	.088	1	.442*	.166	.285	.170	.228
Sig. (2-tailed)	.484		.000	.183	.020	.172	.066
N	66	66	66	66	66	66	66
Y1.3 Pearson Correlation	.216	.442*	1	.531**	.001	.247*	.500**
Sig. (2-tailed)	.081	.000		.000	.992	.046	.000
N	66	66	66	66	66	66	66
Y1.4 Pearson Correlation	.237	.166	.531**	1	-.078	.275*	.360**
Sig. (2-tailed)	.055	.183	.000		.536	.025	.003
N	66	66	66	66	66	66	66
Y1.5 Pearson Correlation	.000	.285	.001	-.078	1	.203	-.005
Sig. (2-tailed)	1.000	.020	.992	.536		.103	.971
N	66	66	66	66	66	66	66
Y1.6 Pearson Correlation	.138	.170	.247*	.275*	.203	1	.601**
Sig. (2-tailed)	.269	.172	.046	.025	.103		.000
N	66	66	66	66	66	66	66
Y1.7 Pearson Correlation	.260	.228	.500**	.360**	-.005	.601**	1
Sig. (2-tailed)	.035	.066	.000	.003	.971	.000	
N	66	66	66	66	66	66	66

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel Y1 yang merupakan Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk n=65 dan $\alpha=1\%$) dengan masing masing pernyataan yang diwakili oleh tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (Y1.1), selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa dalam satu tahun

terakhir (Y1.2), selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Y1.3), tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Y1.4), laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (Y1.5), memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak (Y1.6) dan memahami dampak yang akan timbul jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar (Y1.7).

Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.734	8

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa ketujuh pernyataan yang digunakan untuk membuktikan kepatuhan (Y1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,734 (memiliki nilai di atas 0,7). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk variabel kepatuhan memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Tabel 6. Uji Validasi Pemeriksaan Pajak (X1)

		Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TOTAL	
X1.1	Pearson Correlation	1	.576**	.406**	.024	.097	.143	.219	-.054	.522**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.845	.440	.252	.077	.665	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
X1.2	Pearson Correlation	.576**	1	.296*	-.020	.284	.386**	.464**	.113	.692**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.016	.873	.021	.001	.000	.365	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
X1.3	Pearson Correlation	.406**	.296*	1	.437**	.285	.329**	.136	.311*	.663**	
	Sig. (2-tailed)	.001	.016		.000	.020	.007	.275	.011	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
X1.4	Pearson Correlation	.024	-.020	.437**	1	.433**	.259	-.026	.207	.459**	
	Sig. (2-tailed)	.845	.873	.000		.000	.036	.838	.095	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
X1.5	Pearson Correlation	.097	.284	.285	.433**	1	.447**	.063	.189	.584**	
	Sig. (2-tailed)	.440	.021	.020	.000		.000	.618	.129	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
X1.6	Pearson Correlation	.143	.386**	.329**	.259	.447**	1	.462**	.364**	.736**	
	Sig. (2-tailed)	.252	.001	.007	.036	.000		.000	.003	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
X1.7	Pearson Correlation	.219	.464**	.136	-.026	.063	.462**	1	.226	.563**	
	Sig. (2-tailed)	.077	.000	.275	.838	.618	.000		.069	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
X1.8	Pearson Correlation	-.054	.113	.311*	.207	.189	.364**	.226	1	.476**	
	Sig. (2-tailed)	.665	.365	.011	.095	.129	.003	.069		.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
TOTAL	Pearson Correlation	.522**	.692**	.663**	.459**	.584**	.736**	.563**	.476**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel X3 yang merupakan faktor pemeriksaan pajak memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk n=65 dan α 1%) dengan masing-masing pernyataan yang diwakili oleh: Pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat pajak selama ini memenuhi tujuan edukasi (X3.1); pemeriksaan pajak telah dilakukan dengan efektif sehingga dapat mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh WP (X3.2); pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan baik selama ini, maka dapat dicapai tujuan pencegahan (preventive) terhadap WP lain yang bermaksud melakukan pelanggaran (X3.3); pemeriksaan pajak merupakan langkah law enforcement atas pelaksanaan undang-undang perpajakan (X3.4); pemeriksa pajak yang menjalankan tugas telah memiliki kemampuan yang memadai (X3.5); proses pemeriksaan pajak yang selama ini dijalankan aparat pajak merupakan rangkaian langkah yang direncanakan dan terorganisir dengan baik (X3.6); proses pemeriksaan pajak perlu didukung dengan pihak ketiga yang independen dan memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang usaha WP (X3.7); dan efektivitas pemeriksaan pajak akan meningkat bila dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi lain (X3.8)

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.735	8

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa ketujuh pernyataan yang digunakan untuk membuktikan kepatuhan (Y1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,735 (memiliki nilai di atas 0,7). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk variabel kepatuhan memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

Uji Validitas dan Reabilitas E-Billing (X2)

Tabel 8. Uji validasi E-Billing (X2)

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
X2.1	Pearson Correlation	1	.687**	.505**	.224	.409**	.198	.417**	.355**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.070	.001	.110	.000	.003
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
X2.2	Pearson Correlation	.687**	1	.545**	.267**	.409**	.216	.526**	.456**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.030	.001	.082	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
X2.3	Pearson Correlation	.505**	.545**	1	.243*	.316**	.283*	.455**	.345**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.050	.010	.021	.000	.005
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
X2.4	Pearson Correlation	.224	.267**	.243*	1	.172	-.074	.104	.395**
	Sig. (2-tailed)	.070	.030	.050		.167	.557	.407	.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
X2.5	Pearson Correlation	.409**	.409**	.316**	.172	1	.189	.335**	.418**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.010	.167		.128	.006	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
X2.6	Pearson Correlation	.198	.216	.283*	-.074	.189	1	.243*	.228
	Sig. (2-tailed)	.110	.082	.021	.557	.128		.049	.066
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
X2.7	Pearson Correlation	.417**	.526**	.455**	.104	.335**	.243*	1	.405**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.407	.006	.049		.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
X2.8	Pearson Correlation	.355**	.456**	.345**	.395**	.418**	.228	.405**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.005	.001	.000	.066	.001	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel X4 yang merupakan faktor pelayanan pajak memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r_{tabel} untuk $n=65$ dan $\alpha 1\%$) dengan masing masing pernyataan yang diwakili oleh: dapat mengakses informasi perpajakan dengan mudah (X4.1); mendapatkankemudahan dalam memperoleh formulir untuk membayar maupun melaporkan pajak (X4.2); terbantu dengan adanya Account Representative (AR) (X4.3); terbantu dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online (X4.4), sistem pelaporan pajak yang ada telah baik, efektif dan efisien (X4.5), cara pendaftaran NPWP cepat dan mudah (X4.6) puas dengan pelayanan pajak yang serba gratis (X4.7), dan dapat mengadakan permasalahan atau kecurangan pajak yang saya temui dengan cepat, mudah dan aman (X4.8) Dengan memiliki hubungan korelasi yang lebih besar ($r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$) antara X4 dengan X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, X4.5, X4.6, X4.7, dan X4.8, maka hal ini sesuai dengan kriteria yaitu bahwa pernyataan-pernyataan (X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, X4.5, X4.6, X4.7, dan X4.8) menjelaskan faktor pelayanan pajak (X4) adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas korelasi yang masing-masing pernyataan memiliki nilai di bawah signifikan 1% ($\text{sig. 2-tailed} < \text{taraf signifikan } 0,01$).

Tabel 9. Uji Reliabilitas Variabel E-Billing (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.761	9

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa ketujuh pernyataan yang digunakan untuk membuktikan kepatuhan (Y1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,761 (memiliki nilai di atas 0,7). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk variabel kepatuhan memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

Uji Validitas dan Reabilitas Pemahaman Pajak (X3)

Tabel 10. Uji Validitas Pemahaman Pajak (X3)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7
X3.1	Pearson Correlation	1	.560**	.393*	.436*	.340*	.345*	.475*
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.005	.005	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
X3.2	Pearson Correlation	.560**	1	.587**	.466**	.288*	.491**	.466**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.019	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
X3.3	Pearson Correlation	.393*	.587**	1	.415*	.441*	.459*	.394*
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.001	.000	.000	.001
	N	66	66	66	66	66	66	66
X3.4	Pearson Correlation	.426**	.466**	.415*	1	.476*	.633**	.439*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
X3.5	Pearson Correlation	.340*	.288*	.441*	.476*	1	.702**	.369*
	Sig. (2-tailed)	.005	.019	.000	.000		.000	.002
	N	66	66	66	66	66	66	66
X3.6	Pearson Correlation	.345**	.491**	.459*	.633**	.702**	1	.539*
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000	.000		.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
X3.7	Pearson Correlation	.475**	.466**	.394*	.439*	.369*	.539*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.002	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel X1 yang merupakan faktor pemahaman memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk n=65 dan α 1%) dengan masing masing pernyataan yang diwakili oleh: mengetahui tugas bendaharawan merupakan memungut dan memotong pajak dari Wajib Pajak (WP) kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak (X1.1); memahami kewajiban untuk membuat bukti potong, kapan penyerahannya dan bagaimana cara pembuatan bukti potong (X1.2); mengerti bagaimana cara menghitung pajak untuk setiap jenis pajak yang berbeda (X1.3); dapat mengidentifikasi dengan baik setiap keterangan yang perlu diisi dalam formulir pajak (X1.4); mengerti di mana dan bagaimana cara menyetor dan melaporkan pajak (X1.5); dapat membedakan dengan baik kapan batas akhir pembayaran dan pelaporan pajak untuk setiap jenis pajak (X1.6) dan memahami pengenaan dan besarnya sanksi pajak yang berlaku saat ini (X1.7).

Tabel 11. Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.779	8

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa ketujuh pernyataan yang digunakan untuk membuktikan kepatuhan (Y1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,779 (memiliki nilai di atas 0,7).

E. Uji asumsi Klasik Multikorelasi

Tabel 12. Uji Multikorelasi

Coefficients ^a		
Model		Collinearity Statistics
		Tolerance VIF
1	X1	.764 1.309
	X2	.787 1.270
	X3	.795 1.259

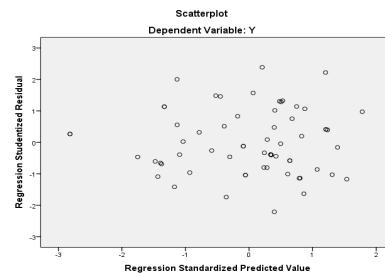
a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa angka tolerance dari variabel independen mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antarvariabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Sementara itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan grafik Scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2003). Hasil uji heteroskedastisitas di tunjukkan pada gambar berikut.



Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Normalisasi

Tabel 13. Uji Normalisasi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
X1	.161	65	.000	.968	65	.088
X2	.160	65	.000	.914	65	.000
X3	.174	65	.000	.929	65	.001
Y	.161	65	.000	.961	65	.039

a. Lilliefors Significance Correction

Untuk menentukan apakah data anda berdistribusi normal menggunakan shapiro wilk, maka pada SPSS cukup anda lihat nilai Sig. pada kolom Shapiro-Wilk. Nilai sig itu berarti signifikansi atau boleh disebut p value atau nilai probabilitas. (X1) Nilainya sebesar 0,88 lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi Normal atau yang berarti menerima H0. (X2) Nilainya sebesar 0,88 lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi Normal atau yang berarti menerima H0.

F. Perhitungan Regresi Berganda

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.591	3.025		6.477	.000
	SkorX1	.129	.532	.029	.242	.810
	SkorX2	.677	.494	.168	1.372	.175
	SkorX3	.201	.082	.302	2.450	.017

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 19.591 + 0.129X_1 + 0.677X_2 + 0.201X_3 + e$$

G. Uji Parameter Simultan

Tabel 15. Uji Anova

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67.661	3	22.554	3.758	.015 ^b
	Residual	372.097	62	6.002		
	Total	439.758	65			

Berdasarkan pada tabel uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 3.758 dengan nilai probabilitas (sig)=0,015. Nilai Fhitung (3.758) > Ftabel (1,812), dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,10 atau nilai 0,000<0,10; maka H01 diterima, berarti secara bersama-sama (simultan) Pemeriksaan Pajak, E-Billing dan Pemahaman pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 16. Uji Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.392 ^a	.154	.113	2.450	.154	3.758	3

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R square = 0,392. Angka ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, E-Billing dan Pemahaman pajak berpengaruh sebesar 39.2% terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terlihat dari nilai koefisien variabel pemeriksaan pajak (X1) adalah 0,129 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan juga memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan Wajib Pajak dan nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,048 > 0,10 dan mempunyai $t_{hitung} = 2,018$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,812$, maka H03 diterima dan H_{a3} ditolak yang artinya variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi, semakin ketat pelaksanaan pemeriksaan, maka akan membuat semakin banyak Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pelayanan pajak (X2) adalah 0,677 dan bertanda positif, namun variabel pelayanan pajak perpajakan (X) terhadap kepatuhan pajak wajib pajak (Y) tidak lolos signifikansi atau tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,000 > 0,10, dan memiliki t_{hitung} yakni 6.477 lebih besar $t_{tabel} = 1,812$.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pemahaman perpajakan (X3) adalah 0,095 dan bertanda positif, tetapi berdasarkan hasil uji t

ternyata variabel pemahaman perpajakan (X13 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) tidak lolos signifikansi atau tidak berpengaruh karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas yaitu $0,230 > 0,10$ dan mempunyai t_{hitung} yakni 1,214 lebih kecil dari $t_{tabel}=1,812$. Sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat diringkas sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka H_{01} pertama ditolak dan H_{a1} diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak
2. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.
3. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka H_{03} ketiga diterima dan H_{a3} ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang diberikan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengujikan beberapa variabel independen saja. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen lainnya yang tidak diujikan dalam penelitian ini, seperti penyuluhan perpajakan, tarif pajak, sistem administrasi, dan pengetahuan perpajakan.
2. Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar saja. Agar lebih tergeneralisasi, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan ruang lingkup yang lebih luas.
3. Dalam penelitian ini, kesulitan untuk memperoleh data dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar masih tidak bisa diatasi oleh penulis sebab alasan kerahasiaan data. Oleh karenanya, untuk mendapatkan responden yang lebih luas cakupannya, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari data dari Kantor Pemerintah Daerah setempat.

Referensi:

- Anonymous. 2012. Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak diakses dari <http://www.ortax.com>, (<http://www.dannydarussalam.com>).
- Anonim Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang- undang pajak pasal 1 butir 11, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Franklin, Bernama. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi perpajakan, Kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat. Skripsi : FE UNP

- Kurniawan, Dedi. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi : FE UNAND
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset
- Nughroho, Agus. 2016. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis : Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Purnama, Nursya'bani. 2006. Manajemen Kualitas Perspektif Global. Jogja : Ekonisisa FE VII
- Puspa, Arum. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi : FE UNDIP Semarang.
- Suardika, I made Sadha. 2017. Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Volume 2. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.